




PT BPR BANK DAERAH  
BOJONEGORO (PERSERODA)




# LAPORAN

## TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2025

🏠 Jl. Veteran RT 20 RW 02 Ngrowo - Bojonegoro, Bojonegoro  
☎️ (0353) 883956  
📠 (0353) 881201

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023

Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

1. Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan;
2. Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan; dan
3. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BANK DAERAH BOJONEGORO (PERSERODA)**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) berkomitmen untuk senantiasa melakukan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh OJK, sehingga dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. Veteran RT 20 RW 02 Ngrowo - Bojonegoro, Bojonegoro
Nomor Telepon	: (0353) 883956
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen BPR Bank Daerah Bojonegoro telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Bank Daerah Bojonegoro.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SUTARMINI
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang/ pemilik saham; b. Menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menjalankan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan BPR Bank Daerah Bojonegoro dan mempunyai kepatuhan kepada regulasi dan ketentuan baik oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Stakeholder termasuk pemegang saham; d. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat BPR Bank Daerah Bojonegoro dan pegawai dalam rangka penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan perusahaan, dan pedoman operasional BPR Bank

Daerah Bojonegoro;

- e. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat dan pegawai BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro baik dalam hal pemasaran maupun operasional layanan perbankan yang lain agar sesuai dengan visi misi BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- f. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian Fraud;
- g. Memastikan penerapan Strategi Anti Fraud di BPR Bank Daerah Bojonegoro berjalan secara efektif;
- h. Memastikan bahwa Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- i. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
- j. Mengawasi fungsi Audit Internal dan eksternal demi terselenggaranya pelaksanaan operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko dan kompetensi sumber daya manusia pada seluruh jenjang organisasi;
- l. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
- m. Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: MOCH. ARIEF
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan kontrol internal demi terselenggaranya kegiatan Bisnis dan Operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan yang ada di internal; b. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro yang sesuai regulasi dan sesuai ketentuan baik oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Stakeholder termasuk Pemegang Saham/Pemilik; c. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat dan pegawai Perusahaan dalam rangka penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan perusahaan, dan pedoman operasional Bank Daerah Bojonegoro; d. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat dan pegawai Bank Daerah Bojonegoro dalam aktifitas

		<p>BPR Bank Daerah Bojonegoro terkait operasional dan layanan perbankan agar sesuai dengan visi misi BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>e. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan operasional pada seluruh jaringan Kantor dengan mengedepankan asas dan tujuan pelayanan perbankan yang sehat;</p> <p>f. Bersama-sama dengan Direksi lainnya memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja BPR Bank Daerah Bojonegoro kepada Pemegang Saham/Pemilik.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: PRASTO DWI WAHJONO
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>a. Membantu Direktur Utama dalam evaluasi dan pengawasan dalam kegiatan penyusunan Rencana Bisnis (RKA) dan perubahan-perubahannya serta menyampaikan atau mempresentasikan kepada Pemegang Saham/Pemilik;</p> <p>b. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR Bank Daerah Bojonegoro pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, budaya risiko dan kepatuhan;</p> <p>c. Menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi BPR Bank Daerah Bojonegoro beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumber daya secara optimal;</p> <p>d. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan BPR Bank Daerah Bojonegoro yang bersifat strategis dibidang kepegawaian termasuk meningkatkan pengetahuan dan penetapan remunerasi sesuai dengan kemampuan BPR Bank Daerah Bojonegoro dan lingkungan (peer group) serta menciptakan jenjang karir yang baik dan terbuka dengan menerapkan reward &amp; punishment (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja);</p> <p>e. Menerapkan tata tertib serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati, Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi;</p> <p>f. Memastikan kualitas serta akurasi laporan dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran unit kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan;</p> <p>g. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal (jika ada), dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya terkait pelaksanaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko ditindak lanjuti dengan baik;</p>

	<p>h. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap penyusunan Pedoman Kebijakan dan Standar Prosedur terkait kegiatan Bisnis dan Operasional serta penerapan Manajemen Risiko, dan memastikan bahwa Pedoman Kebijakan dan Prosedur dapat dan telah dipahami serta dilaksanakan seluruh unit kerja.</p>
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>	
1.	Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2.	Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3.	Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
4.	Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
5.	Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
6.	Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR Bank Daerah Bojonegoro, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.
7.	Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: AL KUSANI
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Melaksanakan pembinaan demi terselenggaranya kegiatan BPR Bank Daerah Bojonegoro yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan-peraturan internal BPR Bank Daerah Bojonegoro; b. Melaksanakan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan BPR Bank Daerah Bojonegoro yang sesuai regulasi dan ketentuan baik oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun stakeholder termasuk Pemilik; c. Memberikan evaluasi atas kinerja Direksi dalam rangka penyelenggaraan operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, dan pencapaian sesuai dengan visi misi; d. Memberikan pendampingan kepada Direksi dan manajemen dalam rangka pembuatan hukum yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BPR Bank Daerah Bojonegoro. e. Memberikan masukan-masukan dan arahan kepada Direksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rencana kerja anggaran tahun sebelumnya;

	<p>f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standart Operating Pedoman dan Procedure (SOP), Peraturan Perusahaan dan Kebijakan-kebijakan Direksi berupa Surat Keputusan (SK) maupun Surat Edaran (SE) yang ada dalam seluruh operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>g. Menelaah dan memberikan persetujuan atas perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diajukan oleh Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan baik terkait visi dan misi BPR Bank Daerah Bojonegoro maupun demi tercapainya tujuan-tujuan strategis BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>h. Melakukan pengawasan kinerja BPR Bank Daerah Bojonegoro terhadap kesesuaian dengan Standart Operasional Pedoman dan Prosedur (SOP), Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB), dan pelaksanaan operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM;</p> <p>j. Memastikan pelaksanaan kerja Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan regulasi-regulasi yang ada.</p>
--	--

**Rekomendasi Kepada Direksi**

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
4. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
5. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR Bank Daerah Bojonegoro, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.
7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR Bank Daerah Bojonegoro perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:a. Melakukan evaluasi program kerja Satuan Kerja Audit Internal dalam melakukan rencana audit, pemeriksaan dan mengawasi kinerja operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro;

	<p>b. Melakukan evaluasi program kerja Satuan Kerja Audit Internal dalam pelaksanaan audit, pemeriksaan dan mengawasi kinerja operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>c. Melakukan evaluasi program kerja Satuan Kerja Audit Internal dalam menindaklanjuti hasil audit dan langkah-langkah pengendalian internal yang dilakukan Satuan Kerja Audit Internal;</p> <p>d. Melakukan kajian atas informasi yang terkait dengan penyusunan laporan Keuangan BPR Bank Daerah Bojonegoro, kajian tentang aspek bisnis dan laporan tata kelola BPR Bank Daerah Bojonegoro yang berkaitan dengan audit;</p> <p>e. Mengkaji kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik eksternal dengan prinsip dan standar audit yang berlaku;</p> <p>f. Melakukan kaji ulang atas pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal (akuntan publik) maupun hasil pemeriksaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);</p> <p>g. Melakukan kaji ulang terhadap penerapan dan pelaksanaan pengendalian Internal BPR Bank Daerah Bojonegoro dan apabila dianggap perlu melakukan konsultasi dengan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan);</p> <p>h. Mengkaji dan melakukan pengawasan terkait hubungan antara Audit Internal (SKAI) maupun Audit Eksternal dengan manajemen BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>i. Melaksanakan rapat komite terhadap hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas hasil kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berserta temuan-temuannya;</p> <p>j. Menyusun dan melaporkan hasil rapat Komite kepada Dewan Komisaris pada pertemuan / rapat rutin Dewan Komisaris tentang segala hal yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.</p>
<p>Program Kerja</p>	<p>:Program Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Rencana Kerja Komite Audit;</li> <li>2. Menyiapkan evaluasi KAP, Laporan Keuangan dan Penunjukan KAP untuk Audit tahun buku selanjutnya;</li> <li>3. Penelaahan potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk</li> </ol>

		<p>jangka waktu yang lama;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penelaahan keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;</li> <li>5. Melakukan pengawasan pencapaian rencana bisnis BPR; dan</li> <li>6. Penelaahan perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.</li> </ol>
	Realisasi	<p>:Berdasarkan Program Kerja Komite Audit telah mendapatkan hasil sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi KAP, Laporan Keuangan dan Penunjukan KAP untuk Audit tahun buku selanjutnya telah dilakukan dengan rekomendasi terlampir;</li> <li>2. Penggunaan Jasa Audit oleh KAP yang sama ditentukan maksimal 2 kali atau maksimal 2 tahun untuk menghindari potensi risiko benturan kepentingan, independensi, dan transparansi;</li> <li>3. Penentuan AP/KAP wajib mencantumkan CV terkait keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;</li> <li>4. Telah diberikan rekomendasi atas solusi jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan jasa yang diberikan;</li> <li>5. Telah dilakukan kaji ulang Pedoman dan Pelaksanaan Audit Intern BPR oleh pihak ekstern minimal 3 tahun sekali dan dilaporkan kepada OJK; dan</li> <li>6. Telah menyampaikan laporan pengawasan pencapaian rencana bisnis BPR kepada OJK.</li> </ol>
	Jumlah Rapat	:2
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>:a. Pelaksanaan peninjauan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pemberian rekomendasi atas efektifitas penerapan manajemen risiko BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>b. Pelaksanaan peninjauan atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan melakukan pengawasan atas kegiatan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko dalam operasional BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>c. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan dan rekomendasi yang</p>

	<p>diberikan Komite Pemantau Manajemen Risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>d. Pelaksanaan analisa dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPR Bank Daerah Bojonegoro dan revidi tahunan atas Rencana Jangka Panjang BPR Bank Daerah Bojonegoro yang diajukan oleh Direksi, termasuk usulan setoran modal dan rencana investasi dan/atau aktivitas baru yang akan dilakukan BPR Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>e. Pelaksanaan tapi sesuai kebutuhan, pembahasan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul pada unit-unit kerja BPR Bank Daerah Bojonegoro, termasuk risiko pada perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh BPR Bank Daerah Bojonegoro yang masih dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris;</p> <p>f. Penyelenggaraan diskusi bersama dengan manajemen BPR terhadap penelaahan informasi risiko dan manajemen risiko BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan;</p> <p>g. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari suatu hasil keputusan Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.</p>
<p>Program Kerja</p>	<p>:Program Kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko BPR yang sesuai dengan kompleksitas usaha BPR;</li> <li>2. Memantau kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;</li> <li>3. Penelaahan dan penerapan manajemen risiko terhadap 6 (Enam) Jenis Risiko.</li> </ol>
<p>Realisasi</p>	<p>:Berdasarkan program kerja Komite Pemantau Risiko telah mendapatkan hasil;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko BPR yang sesuai dengan kompleksitas usaha BPR;</li> <li>2. Komite Pemantau Risiko telah memantau kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja</li> </ol>

	<p>Manajemen Risiko Sesuai dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Komite Pemantau Risiko telah melakukan telaah dan penerapan manajemen risiko terhadap 6 (enam) jenis Risiko yang wajib dikelola BPR;</p> <p>4. Komite Pemantau Risiko bersama Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menyusun Laporan Profil Risiko setiap Semesteran dan dilaporkan kepada OJK.</p>
	<p>Jumlah Rapat :2</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :a. Menyusun kebijakan Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>b. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi (grade, skala gaji, tunjangan dan insentif) yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang;</p> <p>c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penentuan remunerasi;</p> <p>d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris;</p> <p>e. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>f. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko.</p> <p>Program Kerja : 1. Penelaahan dan pemberian rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris /Direksi/Pejabat Eksekutif BPR Bank Daerah Bojonegoro kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>2. Penelaahan data bakal calon Direksi /Pejabat Eksekutif dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi /Pejabat Eksekutif serta</p>

		<p>mengidentifikasi calon Direksi/Pejabat Eksekutif yang memenuhi syarat.</p> <p>3. Penelaahan dan pemberian rekomendasi/usulan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/ tunjangan, tantiem, dan seterusnya.</p>
Realisasi	:	<p>1. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi/ usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris/ Direksi/ Pejabat Eksekutif BPR Bank Daerah Bojonegoro kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai rekomendasi.</p> <p>2. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan telaah data bakal calon Direksi/Pejabat Eksekutif dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi/ Pejabat Eksekutif serta mengidentifikasi calon Direksi/Pejabat Eksekutif yang memenuhi syarat sesuai rekomendasi.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi/usulan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR Bank Daerah Bojonegoro berupa sistem penggajian/ honorarium, fasilitas/ tunjangan, tantiem, dan seterusnya sesuai rekomendasi.</p>
Jumlah Rapat	:	3
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>a. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi atas efektifitas pelaksanaan manajemen risiko BPR Bank Daerah Bojonegoro melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dan tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>b. Melakukan reviu atas penilaian risiko oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan melakukan pengawasan atas kegiatan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait;</p> <p>c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi yang diberikan Komite Manajemen Risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p>

- d. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPR Bank Daerah Bojonegoro dan revidi tahunan atas Rencana Jangka Panjang BPR Bank Daerah Bojonegoro yang diajukan oleh Direksi, termasuk usulan setoran modal dan rencana investasi dan/atau aktivitas baru BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- e. Melakukan namun sesuai kebutuhan, pembahasan atas risiko-risiko penting dan mungkin timbul pada unit-unit kerja BPR, termasuk risiko pada perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh BPR Bank Daerah Bojonegoro yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris;
- f. Melakukan diskusi bersama dengan manajemen BPR Bank Daerah Bojonegoro terhadap penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan dan melakukan revidi atas draft dari laporan yang akan dipublikasikan;
- g. Melakukan terkait tugas khusus dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari suatu hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dan terbatas pada anggota Komite dan anggota Dewan Komisaris.

Program Kerja

:Program Kerja Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut;

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, Termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan strategi bisnis BPR Bank Daerah Bojonegoro;
2. Perbaikan dan/ atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
3. Pertimbangan dan/ atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal;
4. Melakukan proses manajemen risiko berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan

		pengendalian terhadap risiko.
	Realisasi	: Berdasarkan Program Kerja Komite Manajemen Risiko telah mendapatkan hasil sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah melakukan kordinasi penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, Termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan startegi bisnis BPR;</li> <li>2. Telah melakukan Perbaikan dan/ atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;</li> <li>3. mempertimbangkan dan/ atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal;</li> <li>4. Telah melakukan proses manajemen risiko yang merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri atas, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian terhadap risiko.</li> </ol>
	Jumlah Rapat	: 2
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Komite Kredit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;</li> <li>b. Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;</li> <li>c. Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun;</li> <li>d. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya;</li> <li>e. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola dana (treasury) dalam aspek pendanaan perkreditan;</li> <li>f. Komite kredit dapat dijalankan dengan Cirkular Resolution/ Keputusan Sirkuler "usul keputusan yang diedarkan" atau dengan rapat komite kredit, untuk Debitur Besar Wajib diadakan Rapat Komite Kredit dan seluruh hasil rapat didokumentasikan termasuk apabila terdapat Dissenting</li> </ol>

	Opinion dari peserta rapat harus jelas disebutkan pada notulen rapat; g. Ikut menandatangani form hasil rapat komite kredit (HRKK).
Program Kerja	:Program Kerja Komite Kredit adalah sebagai berikut; 1. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Pejabat Pemutus Kredit sesuai dengan Kewenangan yang ditetapkan Direksi. 2. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola dana dalam aspek pendanaan perkreditan.
Realisasi	:Berdasarkan Program Kerja Komite Kredit telah mendapatkan hasil sebagai berikut; 1. Merekomendasikan permohonan kredit kepada pemegang kewenangan pemutus. 2. Memberikan saran dan masukan untuk kelengkapan dokumen permohonan kredit.
Jumlah Rapat	:12

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	MUSTAIN	Bidang Audit	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
1	ONNY SUMARWOTO	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	SUTARMINI	-	-	-	-
2	MOCH. ARIEF	-	-	-	-
3	PRASTO DWI WAHJONO	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	AL KUSANI	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUTARMINI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOCH. ARIEF	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	PRASTO DWI WAHJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AL KUSANI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUTARMINI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOCH. ARIEF	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	PRASTO DWI WAHJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AL KUSANI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	519.090.000	1	131.834.541
2	Tunjangan	3	2.111.779.335	1	33.565.084
3	Tantiem	3	911.500.860	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	1	0
Total Renumerasi			3.542.370.195		165.399.625
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			3.542.370.195		165.399.625

## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,24
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,22
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,34
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5,86

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-7-1	4	RAPAT PENGURUS TENTANG PENGALIHAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN DARI BADAN HUKUM LAMA KEPADA BADAN HUKUM BARU
2	2025-8-5	5	RAPAT KOORDINASI DEWAN KOMISARIS
3	2025-8-11	16	RAPAT EVALUASI KINERJA KANTOR CABANG DAN BAGIAN SERTA RAPAT EVALUASI HASIL AUDIT SKAI
4	2025-8-22	4	RAPAT TENTANG BERAKHIRNYA PENGALIHAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN DARI BADAN HUKUM LAMA KEPADA BADAN HUKUM BARU DAN PEMUSNAHAN PERSEDIAAN BILYET DEPOSITO, BUKU TABUNGAN, FORMULIR, DAN WARKAT YG BELUM DIGUNAKAN
5	2025-8-26	10	RAPAT TENTANG PENERAPAN DAN PENGAWASAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM
6	2025-9-1	14	RAPAT EVALUASI KINERJA KANTOR CABANG DAN BAGIAN
7	2025-9-2	6	RAPAT PEMBAHASAN HASIL SELEKSI KARYAWAN TAHUN 2025
8	2025-9-10	5	RAPAT PEMBAHASAN FINAL HASIL SELEKSI CALON KARYAWAN
9	2025-9-15	12	RAPAT EVALUASI KINERJA KANTOR CABANG DAN KANTOR PUSAT
10	2025-10-6	8	RAPAT PEMBAHASAN PERESMIAN GEDUNG BARU DAN RENCANA PINDAH KANTOR
11	2025-12-22	7	RAPAT PEMBAHASAN RKA TAHUN 2026

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	AL KUSANI	11	0	100,00%

### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-01-17	Sosial	Kegiatan Bersih-Bersih Masjid dan Penyerahan Peralatan Kebersihan Serta Alat Sholat Kepada Takmir Masjid Wisata Religi Ds Sumberjo Kec Margomulyo	Takmir Masjid Wisata Religi Ds Sumberjo Kec Margomulyo (An-Nahda)	81.136.350
2	2025-01-20	Sosial	Pengiriman Air Bersih Sebanyak 54 Tangki Kepada Masjid Wisata Religi Kec. Margomulyo	Takmir Masjid Wisata Religi Ds Sumberjo Kec Margomulyo (An-Nahda)	21.600.000

3	2025-04-12	Sosial	Kegiatan 50 Paket Khitan Masal Gratis dan Santunan untuk 50 Anak Yatim untuk di Wilayah Kabupaten Bojonegoro	50 Anak Yatim dan 50 Anak Desa Dolokgede dan Sekitarnya	63.825.200
4	2025-04-24	Sosial	Pemberian Modal Usaha Kepada 125 Pedagang Rengkek Masing-masing Rp. 1.000.000,- Dengan Rincian Rp. 300.000,- Diterimakan Tunai dan Rp. 700.000,- Dimasukkan Rekening	125 Pedagang Rengkek Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro	46.875.000
5	2025-06-06	Sosial	Pembelian 1 Hewan (Sapi) untuk dijadikan Qurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 2025 /1446H	Nasabah & Masyarakat Sekitar BPR Bank Daerah Bojonegoro	34.000.000
6	2025-06-06	Sosial	Penyembelihan dan Pembagian Hewan Qurban kepada Nasabah & Masyarakat Sekitar BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2025/1446H	Nasabah & Masyarakat Sekitar BPR Bank Daerah Bojonegoro	8.427.000
7	2025-07-23	Sosial	Pemberian 203 Paket Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Miskin, Lansia, dan Kaum Dhuafa Masyarakat Desa Soko, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro	203 Masyarakat Miskin, Lansia, Kaum Dhuafa Deso Soko, Kecamatan Temayang	29.412.000
8	2025-09-01	Sosial	Pengamanan di Sekitar Kantor Pusat (Jalan Veteran dan Jalan Mastrip) Terkait dengan Demonstrasi di Kabupaten Bojonegoro	Tim Komando Distrik Militer (Kodim 0183 Bojonegoro)	7.179.487
9	2025-08-30	Sosial	Jasa Pengamanan dan Tenaga Marbot Selama 6 Bulan (Maret-Agustus 2025)	Masjid Wisata Religi Ds Sumberjo Kec Margomulyo	111.615.144
10	2025-10-22	Sosial	Santunan 87 Anak Yatim Piatu Dalam Rangka Pra Peresmian Gedung PT. BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda)	87 Anak-anak Yatim Piatu	22.360.000
11	2025-10-20	Sosial	Pembukaan Rekening Tabungan Kepada 206 Mlijo/Pedagang Rengkek Masing-masing Rp. 20.000 Dimasukkan Rekening	206 Mlijo /Pedagang Rengkek Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro	4.120.000
12	2025-11-20	Sosial	Pembukaan Rekening Tabungan Kepada 1749 Mlijo/Pedagang Rengkek Masing-masing Rp. 20.000 Dimasukkan Rekening	1749 Mlijo /Pedagang Rengkek Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro	34.980.000

## **O. PENUTUP**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (perseroda), Terima Kasih.

**Bojonegoro, 26 Januari 2026**  
Persetujuan Pengurus PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (perseroda)

**SUTARMINI**  
**Direktur Utama**